

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR 188 / 7 / K / 411.516.2013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
MASA BHAKTI 2025-2026

KEPALA DESA TALUN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, maka perlu membentuk Pengurus Tim Penggerak PKK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Desa Talun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Talun;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK MASA BHAKTI 2025-2026

KESATU

: Membentuk Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan sesuai hasil rapat kerja Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluhi dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/Lingkungan, RW, RT, dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talun
pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN****NOMOR 188/7/K/411.516.2013/2025****TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGERAK PKK****MASA BAKTI 2025-2026****NAMA PENGURUS TIM PENGERAK PKK**

| No | Nama | Jabatan |
|-----------|-------------------------------|-------------------|
| 1. | UMI KULSUM | KETUA |
| 2. | CHOLIFAH ZUBAIDAH AMINY, S.Pd | WAKIL KETUA |
| 3. | NUR KRISTIA FARDIANA | SEKRETARIS |
| 4. | HENIK SUSILOWATI | WAKIL SEKRETARIS |
| 5. | PURNAWATI | BENDAHARA |
| 6. | SUJINEM | WAKIL BENDAHARA |
| 7. | SITI NURHAYATI | KETUA POKJA I |
| 8. | MARTINI | ANGGOTA POKJA I |
| 9. | MUTIATIN | ANGGOTA POKJA I |
| 10. | SUNYIATIN | ANGGOTA POKJA I |
| 11. | SITI ASIYAH | KETUA POKJA II |
| 12. | LIYA ALAWIYAH | ANGGOTA POKJA II |
| 13. | PARYATUN | ANGGOTA POKJA II |
| 14. | TASNI | ANGGOTA POKJA II |
| 15. | MUTININGSIH | KETUA POKJA III |
| 16. | YAYUK SUGIARTI | ANGGOTA POKJA III |
| 17. | SAWININGSIH | ANGGOTA POKJA III |
| 18. | SUJIYEM | ANGGOTA POKJA III |
| 19. | YULIANA | KETUA POKJA IV |
| 20. | EKA RAHAYU | ANGGOTA POKJA IV |
| 21. | WIKA ALDILLA PRATIWI | ANGGOTA POKJA IV |
| 22. | SUNARTIK | ANGGOTA POKJA IV |

KEPALA DESA TALUN